



Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Sektor Informal Atas Pembebanan Biaya Penempatan Oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Ayu Triana, Rini Irianti Sundari & Arinto Nurcahyono

Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung

Email: Ayutriana711@gmail.com, riniiriantisunday@unisba.ac.id, arinto@unisba.ac.id

Abstract

The government is committed to providing legal protection for migrant workers in the informal sector, one of which includes the exemption from placement fees as stipulated in Article 30 paragraph (1) of Law No. 18 of 2017 and BP2MI Regulation No. 9 of 2020. This exemption is designated for informal sector migrant workers due to their vulnerability to exploitation. Therefore, Indonesian migrant worker placement companies are prohibited from imposing placement fees that result in unilateral losses and/or income deductions during the employment period in the destination country. This study identifies the problem of how the Indonesian Migrant Worker Protection Agency (BP2MI) responds legally to the imposition of placement fees by placement companies on informal sector migrant workers, and how legal protection is provided to such workers in relation to the imposition of placement fees, particularly when connected to Article 27 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The research method employs a normative juridical approach with descriptive-analytical research specifications. The type of data used is secondary data, consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection was conducted through literature study of secondary data, which was then analyzed using qualitative methods. The findings indicate that BP2MI legal action against placement companies (P3MI) that impose placement fees includes the imposition of administrative sanctions, such as partial or complete suspension of business activities. Legal protection efforts that can be undertaken include regulatory reinforcement through the establishment of a specific law governing the protection of informal sector migrant workers, institutional protection to enhance the monitoring system of placement companies, and the strengthening of bilateral relations between countries to ensure the fulfillment of the fundamental rights of informal sector migrant workers to obtain exemption from placement fees.

Keywords: Legal Protection; Informal Sector Migrant Workers; Placement Fee Burden

Abstrak

Pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan hukum bagi pekerja migran sektor informal salah satunya memperoleh pembebasan biaya penempatan yaitu melalui Pasal 30 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2017 dan PerBP2MI No. 9 Tahun 2020. Pembebasan biaya diperuntukan untuk pekerja migran sektor informal dengan alasan rentan terhadap eksploitasi, sehingga perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia dilarang melakukan tindakan pembebanan biaya penempatan yang menimbulkan kerugian

sepihak dan/atau berakibat pada pemotongan penghasilan selama bekerja ke negara tujuan penempatan. Permasalahan dalam penelitian ini diidentifikasi tentang bagaimana tindakan hukum Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia terhadap pembebanan biaya penempatan oleh perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia terhadap pekerja migran sektor informal dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja migran sektor informal atas pembebanan biaya penempatan oleh perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia dihubungkan dengan Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis, jenis data yang digunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan terhadap data sekunder untuk kemudian dianalisa menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan hukum yang dilakukan BP2MI atas pembebanan biaya penempatan kepada P3MI yaitu dengan memberikan sanksi secara administratif berupa penghentian sementara, sebagian atau seluruh kegiatan usaha. Upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan yaitu melalui penguatan regulasi dengan membentuk undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perlindungan pekerja migran sektor informal, perlindungan secara kelembagaan dapat dilakukan untuk meningkatkan sistem pengawasan kepada P3MI dan memperkuat hubungan bilateral antar negara untuk menjamin terpenuhinya hak asasi pekerja migran sektor informal memperoleh pembebasan biaya penempatan.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum; Pekerja Migran sektor informal; Pembebanan Biaya Penempatan*

A. PENDAHULUAN

Sejarah Panjang bangsa Indonesia sebelum kemerdekaan, migrasi ke luar negeri dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda melalui penempatan buruh kontrak ke negara Suriname, Amerika Serikat. Gelombang pertama diberangkatkan dari Batavia pada 21 Mei 1980 dengan jumlah 94 (*Sembilan puluh empat*) orang berasal dari Jawa, Madura, Sunda dan Batak untuk diberangkatkan diperkebunan tebu dan pabrik di Merienburg.¹ Setelah kemerdekaan, Indonesia menyatakan diri sebagai negara yang berlandaskan hukum yang dinamis (*rechtstaat*)², komitmen Indonesia sebagai negara hukum ialah menjaga dan melindungi hak hidup setiap orang tanpa terkecuali karena hak hidup adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apaapun.³ Melalui Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan tanpa

¹Sejarah Pekerja Migran Indonesia, <https://bp2mi.go.id/profil-sejarah>, diakses pada tanggal 17 Juni 2025, Pukul 10.21 WIB

²Iswanto, Nunik Nurhayati dan Galang Taufani, 2017, *Hukum Tata Negara Indonesia : Sketsa Asas dan Kelembagaan Negara Berdasar UUD RI Tahun 1945*, Muhammadiyah Universitas Press, Surakarta, Hlm.62

³CST Kansil, 1990, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, Hlm.38.

diskriminasi dalam pelaksanaan hubungan kerja. Hak untuk bekerja (*the right to work*)⁴ dan hak-hak dalam pekerjaan (*the rights in work*) bukan hanya sebagai hak sosial ekonomi, melainkan juga hak-hak manusia yang fundamental (*fundamental human rights*)⁵. Sehingga, negara bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan melindungi warga negaranya untuk memperoleh penghasilan dan penghidupan yang layak agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara wajar atas dasar harkat dan martabat kemanusiaan.⁶

Bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kehidupan Masyarakat yang Sejahtera yaitu melalui terbuknya kesempatan kepada warga negaranya untuk bekerja di luar wilayah Indonesia sebagai pekerja migran sektor informal dengan tujuan untuk memperoleh sumber penghasilan yang lebih baik. Jumlah pekerja migran Indonesia (PMI) informal per Juli 2024 sebanyak 13.571 (*tiga belas ribu lima ratus tujuh puluh satu*) penempatan. Adapun tujuan negara penempatan tertinggi berada di Kawasan Taiwan, Malaysia, dan Hongkong.⁷ Kesempatan kerja yang diberikan oleh pemerintah kemudian diwujudkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang secara khusus memberikan pengaturan dan perlindungan bagi PMI yaitu melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia⁸ disusul Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.⁹ Pada Pasal 30 Ayat (1) UU tentang PPMI disebutkan bahwa PMI tidak dapat dibebani biaya penempatan, pengaturan pembebasan biaya penempatan lebih lanjut diatur dalam aturan Kepala Badan yaitu Peraturan BP2MI Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja

⁴Amidhan,2005, *Tinjauan Tingginya Angka Pengangguran dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Semiloka memetakan Akar Masalah dan Solusi Tingginya Angka Pengangguran di Indonesia, Purwakarta, Hlm.3.

⁵Koesparmono Irsan, 2009, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Pusat Kajian Kepolisian dan Hukum, Jakarta,Hlm.1.

⁶Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto, 1993, *Perihal Kaidah Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm.5.

⁷Jumlah Penempatan Pekerja Migran Indonesia, <https://bp2mi.go.id/statistik-penempatan>, diakses pada 30 April 2024, Pukul 15.04 WIB

⁸Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk selanjutnya disebut UU tentang PPMI

⁹ Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk selanjutnya disebut PP tentang BP2MI

Migran Indonesia.¹⁰ Melalui Pasal 3 Ayat (2) menyebutkan bahwa pembebasan biaya penempatan diperuntukan untuk keperluan tiket keberangkatan, tiket kepulangan, visa, legalisasi perjanjian kerja, jasa perusahaan, penggantian paspor, surat keterangan catatan kepolisian, jaminan sosial pekerja migran Indonesia, pemeriksaan kesehatan dan psikologi dalam negeri, pemeriksaan kesehatan tambahan jika negara tertentu mempersyaratkan, transportasi lokal dari daerah asal ke tempat keberangkatan di Indonesia, dan akomodasi. Biaya penempatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (2) PerBP2MI tentang Pembebasan Biaya Penempatan PMI dibebankan kepada pemberi kerja. Adapun jenis pekerjaan PMI sektor informal yang memperoleh pembebasan biaya ialah pengurus rumah tangga, pengasuh bayi, pengasuh lansia, juru masak, supir keluarga, perawat taman, pengasuh anak-anak, petugas kebersihan, pekerja ladang/perkebunan, dan awak kapal perikanan migran.

PMI sektor informal adalah PMI yang bekerja pada pemberi kerja perorangan atau rumah tangga di negara penempatan dengan jangka waktu kerja tertentu, tujuan utama yang memotivasi PMI bekerja pada sektor informal terbatas pada mencari tambahan penghasilan untuk keluarga.¹¹ Sektor informal identik dengan ketidakorganisasian, ketidakaturan dan merupakan tempat bagi yang berpendidikan rendah dan tidak mampu bersaing menuju posisi pekerjaan yang mapan. Masyarakat yang tidak memiliki keterampilan dan pendidikan yang memadai merupakan komunitas terbesar sebagai pelaku kegiatan ekonomi disektor informal.¹² Sehingga memerlukan perlindungan yang menyeluruh mengingat sektor informal adalah sektor yang rentan terhadap eksploitasi. Sehingga melalui Pasal 72 huruf a UU tentang PPMI melarang secara tegas bahwa “setiap orang dilarang membebankan komponen biaya penempatan yang telah ditanggung calon pemberi kerja kepada calon pekerja migran Indonesia”. Meskipun Undang-Undang melarang tindakan-tindakan pembebanan biaya penempatan terus terjadi dan membebani PMI sektor informal. Berdasarkan temuan

¹⁰ Peraturan BP2MI Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk selanjutnya disebut PerBP2MI tentang Pembebasan Biaya Penempatan PMI.

¹¹ Moh Hilal Nu'man, Rini Irianti Sundary, Nurul Chotijah, Aep Saepulloh, 2020, *Protection of Informal Female Workers in Tourist Sector Company*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Atlantis Press, Vol.562, Bandung, Hlm.70. [10.2991/assehr.k.210617.015](https://doi.org/10.2991/assehr.k.210617.015).

¹² Ridwan Halim, 2004, *Hukum Perburuan Aktual*, Pradnya Paramitha, Jakarta, Hlm.6.

bahwa Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) kerap membebani biaya penempatan kepada PMI melebihi struktur biaya penempatan yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu sebesar Rp29,4 Juta.¹³ Temuan lainnya diperoleh dari hasil wawancara dengan P3MI biaya yang dibebankan kepada PMI berkisar Rp30 Juta sampai dengan Rp31 Juta dengan mekanisme *reimbursement* melalui potongan gaji selama 6 (*enam*) sampai dengan 7 (*tujuh*) bulan tahun pertama kerja. Adapun yang menjadi alasan P3MI membebani biaya penempatan kepada PMI ialah bahwa kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah belum dapat diberlakukan untuk semua negara penerima PMI.¹⁴ Keberhasilan penerapan system tanpa biaya ditunjukkan dari hasil kesepakatan Kerjasama saling pengertian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia yang memuat ketentuan bahwa seluruh komponen biaya yang ditetapkan dari hasil kebijakan pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia ditanggung oleh pemberi kerja. Lain halnya dengan Pemerintah Taiwan, Adapun yang menjadi alasan pemerintah Taiwan tidak menyetujui system tanpa potongan ialah adanya reaksi dari Masyarakat Taiwan dengan pertimbangan jika seorang majikan harus membayar semua komponen biaya penempatan untuk mempekerjakan seorang PMI pada sektor informal, maka permasalahan lainnya akan muncul karena tidak ada kepastian secara hukum seorang PMI tidak akan mengkaburkan diri. Sehingga, untuk penempatan PMI di Taiwan seluruh komponen biaya tetap ditanggung oleh PMI itu sendiri.

Penelitian terdahulu yang dijadikan bahan referensi oleh penulis adalah karya Churiya A'liya Septika dan M. Darin Arif Mu'allifin tahun 2024 pada jurnal hukum dan perundang-undangan dengan judul perlindungan hukum pekerja migran Indonesia di Hongkong atas tindakan pembebanan biaya berlebih,¹⁵ pada penelitian ini menguraikan

¹³SBMI adukan kasus overcharging PMI Hongkong, <https://sbmi.or.id/sbmi-adukan-kasus-overcharging-bmi-hong-kong-ke-bp2mi/>, diakses 15 Juni 2025, Pukul 09.00 WIB

¹⁴ Ayu Triana, 2025, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Sektor Informal Atas Pembebanan Biaya Penempatan Oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Dihubungkan Dengan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945", Thesis Pada Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung, Hlm.7

¹⁵Churiya A'liya Septika, M. Darin Arif Mu'allifin, 2024, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Hongkong Atas Tindakan Overcharging*, Legacy : Jurnal Hukum dan Perundang-undangan, Vol.4 No.1, <https://doi.org/10.21274/legacy.2024.4.1.1-25>.

tindakan *overcharging* yang menimpa PMI di Hongkong serta faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pembebanan biaya berlebih kepada PMI. Keterkaitan dengan jurnal tersebut, penulis mencoba menautkan hubungan hukum dengan mengkaji kebijakan yang mengarah pada tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum atas pembebanan biaya berlebih terhadap PMI.

B. METODE PENELITIAN

Artikel ini disusun menggunakan metode pendekatan yuridis normative yaitu dengan mengkaji data sekunder¹⁶ berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder berupa buku, teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum dan artikel internet. Bahan hukum primer seperti ensiklopedia. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen atau kepustakaan, dengan Teknik Analisa data menggunakan metode kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Pekerja Migran Sektor Informal Atas Pembebanan Biaya Penempatan Oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Pembukaan UUD 1945 merumuskan bahwa tujuan pembentukan negara Indonesia dimaksudkan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia khususnya PMI sektor informal merupakan hak yang sifatnya kodrat menjadi hak-hak hukum (positif).¹⁷

Perlindungan terhadap PMI sektor informal yang dimaksud adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan PMI beserta keluarganya dalam

¹⁶Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Hlm 5.

¹⁷*Ibid*, Hlm.40

mewujudkan jaminan pemenuhan hak-hak mereka dalam seluruh kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Kegiatan tersebut baik dilakukan dalam aspek hukum, sosial, dan ekonomi.¹⁸ Oleh karena itu, keberadaan hukum dibidang ketenagakerjaan adalah bentuk perlindungan kepada seluruh pekerja mengingat Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 menjamin bahwa tiap-tiap warga negara memiliki hak untuk bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hak warga negara dalam Pasal 27 Ayat (2) berkorelasi dengan Q.S At-Taubah Ayat 105 yang dalam penafsirannya menjelaskan bahwa bekerja adalah fitrah manusia untuk mencari rezeki sebagai penopang untuk pemenuhan kebutuhan baik sandang, pangan dan papan manusia bertahan hidup dan memenuhi kebutuhannya.

Pada Pasal 38 Ayat (1) UU tentang PPMI disebutkan bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dilakukan oleh pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah yang diperluas menjadi tingkat kabupaten / kota, provinsi dan desa serta adanya penguatan peran atase ketenagakerjaan di luar negeri. Hal ini dilakukan untuk menetapkan standar perlindungan dan pemenuhan hak masing-masing pemerintahan secara terkoordinasi dan terintegrasi. Adapun upaya secara regulasi yang dilakukan pemerintah Indonesia yaitu melalui perubahan terhadap undang-undang dengan mengikuti kebutuhan perlindungan pekerja migran pada era ini. Pemerintah Indonesia melahirkan UU tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, UU ini dianggap belum mengatur pembagian tugas dan wewenang antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan peran swasta secara proposional. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu dilakukan perubahan yang menitikberatkan pada perlindungan PMI.

Perubahan dilakukan dengan UU yang secara khusus mengatur perlindungan PMI yaitu UU tentang PPMI. Dalam UU ini, peran perlindungan PMI diserahkan kepada pemerintah baik pemerintah pusat

¹⁸Rini Irianti Sundary, Nandang Sambas, Edi Setiadi, 2025, *Proctetion and Legal Aid for Woman Migrant Workers with Problems in Kuala Lumpur Malaysia*, Amwaluna : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol.9 No.1, Hlm.110

maupun daerah, dimulai dari masa sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja. Pihak swasta hanya diberikan peran sebagai pelaksana penempatan PMI.

Berdasarkan PerBP2MI tentang Pembebasan Biaya Penempatan diatur bahwa PMI tidak dapat dibebani biaya penempatan yang mengakibatkan kerugian sepihak dan menjadi beban bagi PMI. Aturan ini dibuat dan disahkan dengan tujuan dapat melindungi PMI sektor informal dari tindakan pembebanan biaya penempatan. Hanya saja, pelaksanaan dari peraturan ini dapat berjalan apabila negara penerima PMI sektor informal menyepakatinya. Sehingga, Perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri memiliki kewajiban untuk membuat perjanjian bilateral dengan negara-negara tujuan PMI sektor informal. Perjanjian dibuat melalui negosiasi kedua negara melalui dibuatkannya *Memorandum of Understanding* (MoU) mengenai penempatan PMI. MoU menjadi perangkat yang membantu pemerintah Indonesia dalam mendapatkan jaminan perlindungan bagi pekerja sektor domestik di negara penempatan. Dalam perjanjian internasional MoU memiliki kekuatan mengikat ini berhubungan dengan prinsip yang fundamental dalam hukum internasional yakni *pacta sunt servanda*.¹⁹

Seperti penandatanganan nota saling pengertian antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia yang dalam isinya menyatakan bahwa Mengenai komponen struktur biaya, PMI sektor domestik wajib tidak menanggung biaya apapun yang terkait dengan penempatannya di Malaysia dan setiap biaya yang berasal dari penerapan kebijakan, undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Malaysia wajib ditanggung oleh pemberi kerja dan dibayar penuh di Malaysia. Ketentuan dalam MoU tersebut menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk menjalankan amanat Pasal 30 Ayat (1) UU tentang PPMI. Lain halnya dengan penempatan PMI sektor informal ke negara Taiwan, dimana pemerintah Taiwan hanya

¹⁹Asas *pacta sunt servanda* adalah asas yang menekankan bahwa perjanjian mengikat sebagaimana undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

menyetujui untuk menaikkan gaji PMI sektor domestik dan menghilangkan biaya agensi yang selama ini dibebankan kepada PMI, sehingga khusus untuk PMI sektor informal penempatan Taiwan PerBP2MI tentang Pembebasan Biaya Penempatan PMI untuk sektor informal tidak diberlakukan.

Persoalan mengenai tindakan pembebanan biaya penempatan yang dilakukan oleh P3MI merupakan persoalan mengenai hak pekerja migran sektor informal, sebagaimana diketahui bahwa pekerja sebagai manusia memiliki hak yang tidak dapat dipisahkan daripada kodratnya dan karena itu bersifat suci.²⁰ Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 berkolerasi dengan Pasal 28D Ayat 2 UUD 1945 yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja.

2. Tindakan Hukum Badan Perlindungan Pekerja Migran Sektor Informal Atas Pembebanan Biaya Penempatan Oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, merupakan salah satu hak konstitusional warga negara sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UUD 1945 Alinea iv yang menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dimana kedaulatan berada ditangan rakyat, rakyat memiliki hak untuk bertempat tinggal dan bekerja baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia.

Terbukanya kesempatan untuk bekerja di luar wilayah Indonesia merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara sebagai tenaga kerja, yang dalam pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan harkat dan martabat manusia. Atas penghormatan akan hak asasi tersebut, pemerintah melahirkan regulasi sebagai payung hukum perlindungan pekerja migran yaitu UU tentang PPMI. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah

²⁰Kuntjoro Purbopranto, 1997, *Hak-Hak Asasi Manusia dan Pancasila*, Gunung Agung, Jakarta, Hlm.19.

dan tanggung jawab presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang ketenagakerjaan, memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan PMI dan memastikan keselamatan dan kesejahteraan PMI sektor informal. Perlindungan ini dilakukan pada masa sebelum, selama dan setelah masa penempatan.

Berkaitan dengan pembebasan biaya penempatan PMI yang kemudian disesuaikan dengan peraturan BP2MI tentang skema pembiayaan maka diketahui fakta bahwa kebijakan pembebasan biaya penempatan tidak sepenuhnya dapat diberlakukan untuk semua negara penerima PMI sektor informal. Hal ini diketahui berdasarkan penelurusan terhadap peraturan pembiayaan yang ditetapkan BP2MI untuk masing-masing negara tujuan penempatan. Melalui Keputusan Kepala BP2MI No. 50 Tahun 2023 tentang Biaya Penempatan PMI yang ditempatkan oleh P3MI kepada pemberi kerja perseorangan di Taiwan mengatur bahwa biaya penempatan PMI sektor informal ditanggung oleh PMI itu sendiri. Sedangkan, dalam Keputusan Kepala BP2MI No. 255 Tahun 2023 tentang Biaya Penempatan PMI yang ditempatkan oleh P3MI kepada pemberi kerja perseorangan di Malaysia dan Keputusan Kepala BP2MI No. 256 Tahun 2023 tentang Biaya Penempatan PMI yang ditempatkan oleh P3MI kepada pemberi kerja perseorangan di Hongkong seluruh biaya penempatan menjadi tanggung jawab pemberi kerja. Kebijakan tersebut menunjukkan tindakan yang tidak sesuai dengan asas dalam UU tentang PPMI yaitu persamaan hak dan diskriminasi. Sehingga, P3MI dapat dengan leluasa melakukan tindakan pembebanan biaya penempatan kepada PMI sektor informal.

Hasil dari kebijakan pembiayaan yang berbeda untuk jenis sektor kerja yang sama memberikan keleluasaan bagi Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia untuk melakukan tindakan pembebanan biaya penempatan kepada PMI sektor informal. Meskipun, UU dengan tegas melarang sebagaimana terumuskan dalam Pasal 37 Ayat (1) UU tentang PPMI, bahwa perusahaan penempatan pekerja migran dapat diberikan sanksi berupa

administrative apabila terbukti melakukan tindakan pembebanan biaya penempatan yaitu berupa peringatan tertulis, penghentian sementara, Sebagian dan seluruh kegiatan atau pencabutan izin usaha. Ketegasan sanksi perlu dilakukan dengan system pengawasan yang terpadu karena dalam pelaksanaan hubungan kerja antara Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia dilarang melakukan pengutan komponen biaya penempatan yang menimbulkan kerugian bagi PMI sektor informal

C. PENUTUP

Perlindungan Hukum terhadap pekerja migran sektor informal atas pembebanan biaya penempatan oleh perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia ditinjau berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 merupakan hak fundamental bagi warga negara untuk dapat bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak. Upaya perlindungan pemerintah Indonesia dilakukan melalui penguatan regulasi, kelembagaan dan hubungan kerjasama dengan negara penempatan PMI sektor informal. Perlindungan melalui regulasi mengenai pembebasan biaya penempatan tertuang dalam UU No. 18 Tahun 2017 tentang PPMI dan PerBP2MI No. 9 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan PMI. Perlindungan melalui kelembagaan yaitu melalui penguatan peran pemerintah pusat, pemerintah daerah dan penguatan peran perwakilan negara Republik Indonesia di luar negeri. Upaya perlindungan lainnya dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan negara penerima yang kemudian dituangkan dalam bentuk perjanjian. Seperti perjanjian kerjasama saling pengertian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia untuk membebaskan komponen biaya penempatan PMI sektor informal. perjanjian tersebut dibuat untuk

menjadi perangkat yang membantu pemerintah Indonesia dalam mendapatkan jaminan perlindungan bagi pekerja migran sektor informal di negara penempatan.

Tindakan Hukum Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) atas pembebanan biaya penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) terhadap pekerja migran sektor informal dilakukan dengan pengenaan sanksi secara administratif, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan PMI, P3MI dapat dikenakan sanksi berupa penghentian sementara, sebagian atau seluruh kegiatan usaha. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa sanksi diberikan kepada P3MI karena telah melakukan tindakan pembebanan komponen biaya penempatan kepada PMI sektor informal yang seharusnya ditanggung oleh calon pemberi kerja, tindakan tersebut telah menimbulkan kerugian sepihak dan/atau berakibat pada pemotongan penghasilan selama bekerja di negara tujuan penempatan.

DAFTAR PUSTAKA/ DAFTAR REFERENSI

Buku

- Amidhan, 2005, *Tinjauan Tingginya Angka Pengangguran dari Perspektif Hak Asasi Manusia, Semiloka memetakan Akar Masalah dan Solusi Tingginya Angka Pengangguran di Indonesia*, Purwakarta, Hlm.3.
- Ayu Triana, 2025, *"Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Sektor Informal Atas Pembebanan Biaya Penempatan Oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Dihubungkan Dengan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945"*, Thesis Pada Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung, Hlm.7.
- CST Kansil, 1990, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, Hlm.38.
- Iswanto, 2017, Nunik Nurhayati dan Galang Taufani, *Hukum Tata Negara Indonesia : Sketsa Asas dan Kelembagaan Negara Berdasar UUD RI Tahun 1945*, Muhammadiyah Universitas Press, Surakarta, Hlm.62.
- Koesparmono Irsan, 2009, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Pusat Kajian Kepolisian dan Hukum, Jakarta, Hlm.1.

- Kuntjoro Purbopronto, 1997, *Hak-Hak Asasi Manusia dan Pancasila*, Gunung Agung, Jakarta, Hlm.19.
- Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto, 1993, *Perihal Kaidah Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm.5.
- Ridwan Halim, 2004, *Hukum Perburuan Aktual*, Pradnya Paramitha, Jakarta, Hlm.6.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Hlm 5.

Jurnal

- Churiya A'liya Septika, M. Darin Arif Mu'allifin, 2024, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Hongkong Atas Tindakan Overcharging*, Legacy : Jurnal Hukum dan Perundang-undangan, Vol.4 No.1.
- Moh Hilal Nu'man, Rini Irianti Sundary, Nurul Chotijah, Aep Saepulloh, 2020, *Protection of Informal Female Workers in Tourist Sector Company*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Atlantis Press, Vol.562,Bandung, Hlm.70.
- Rini Irianti Sundary, Nandang Sambas, Edi Setiadi, 2025, *Proctetion and Legal Aid for Woman Migrant Workers with Problems in Kuala Lumpur Malaysia*, Amwaluna : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol.9 No.1, Hlm.110

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Peraturan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

Keputusan Kepala BP2MI No. 50 Tahun 2023 tentang Biaya Penempatan PMI yang ditempatkan oleh P3MI kepada pemberi kerja perseorangan di Taiwan

Keputusan Kepala BP2MI No. 255 Tahun 2023 tentang Biaya Penempatan PMI yang ditempatkan oleh P3MI kepada pemberi kerja perseorangan di Malaysia

Keputusan Kepala BP2MI No. 256 Tahun 2023 tentang Biaya Penempatan PMI yang ditempatkan oleh P3MI kepada pemberi kerja perseorangan di Hongkong

Internet

Jumlah Penempatan Pekerja Migran Indonesia, <https://bp2mi.go.id/statistik-penempatan>, diakses pada 30 April 2024, Pukul 15.04 WIB

Sejarah Pekerja Migran Indonesia, <https://bp2mi.go.id/profil-sejarah>, diakses pada tanggal 17 Juni 2025, Pukul 10.21 WIB

SBMI adukan kasus overcharging PMI Hongkong, <https://sbmi.or.id/sbmi-adukan-kasus-overcharging-bmi-hong-kong-ke-bp2mi/>, diakses 15 Juni 2025, Pukul 09.00 WIB